



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : Halim Agustinus alias Tinu;
2. Tempat lahir : Kulawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sindosa, Kelurahan Sindosa, Kecamatan Sindue, Tobata, Kota Palu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Instalatir;

Terdakwa Halim Agustinus alias Tinu ditangkap pada tanggal 16 Desember 2020:

Terdakwa Halim Agustinus alias Tinu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : Sumardi K Mahmud Alias Pal'
2. Tempat lahir : Lamadong;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Taipa Bali, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa Sumardi K Mahmud alias Pal ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020:

Terdakwa Sumardi K Mahmud alias Pal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tangga yang terbuat dari bamboo;
- 1(satu) buah pipa besi besar dengan panjang sekitar 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah tang kecil yang gagangnya dilapisi karet berwarna hitam hijau;
- 1 (satu) buah kunci T ukuran 19;
- 1 (satu) buah alat pemotong besi hijau toska;
- 1 (satu) buah kunci L 2 (dua) buah obeng tes warna kuning;
- 1 (satu) buah tali pengaman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) gulung kabel JTR warna hitam;
- 1(satu) gulung kabel opstik bekas warna hitam;
- 3(tiga) buah karung berisi tembaga bekas kabel opstik seberat 115 kg
- 1(satu) buah karung berisi almunium bekas kabel JTR seberat 4,5 kg.

Dikembalikan kepada pihak perusahaan PT. PLN;

- 1(satu) unit mobil Suzuki Carry ST 150 Pick Up warna putih DN 8313 VI STNK atas nama YAOMA BIDIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu atas nama YAOMA BIDIN;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1 HALIM AGUSTINUS Alias TINU, bersama Terdakwa 2 SUMARDI K MAHMUD Alias PAL, pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar jam 11.47 wita, pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar 13.30 wita, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 13.30 wita dan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember dan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Jati Kel. Nunu Kec. Palu Barat Kota

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, di Desa Binangga depan SD Kab. Sigi, di Jalan Jati Lorong Siranindi Kec. Tatanga Kota Paludan di Jalan Lelemania Desa Tinggede Kabupaten Sigi, atau setidak-tidaknya disurati tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, para terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, pencurian, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa 1 membuka pintu gardu listrik yang berada dibawa tiang listrik dengan menggunakan tang kecil setelah itu terdakwa mencabut sekring berwarna putih selanjutnya membuka pelindung plastic dan mencabut kabel opstik yang terpasang pada panel sekring bagian atas dengan menggunakan tangan dari terdakwa menggunakan kunci T ukuran 19 untuk membuka baut penahan kabel listrik dibagian bawa gardu listrik, setelah semua kabel terbuka keluar dari gardu listrik kemudian membuka pengaman pipa besi berisi kabel opstik yang terpasang dibelakang gardu dan tiang gardu listrik, setelah tiang listri pengaman pipa terbuka kemudian terdakwa naik keatas tiang listrik menggunakan tangga bambu karena kabel ipstik susa dikeluarkan maka terdakwa memotong kabel opstik yang belum terhubung pada kabel listrik yang berada didalam dua buah pipa besi yang terpasang pada tiang listrik dengan menggunakan gunting besi, setelah itu diturunkan ketanah kemudian terdakwa 2 SUMARDIK MSHMUD, mencabut atau mengeluarkan opstik yang berada didalam 2(dua) buah pipa dan langsung mengeluarkan kabel yang berada didalam pipa setelah itu menggulung dan menaruhnya diatas mobil, dimana awal kejadian poada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar jam 11.47 wita di jalan Jati Kel. Nunu terdakwa mengambil kabel JTR 50 mm kurang lebih sepanjang 50 m, setelah itu masih dalam bulan Nopember terdakwa melakukan pencurian diterminal Mamboro mengambil kabel TR sepanjang 400 m, pada hari Sabtu tanggal 5 Desmber 2020 sekitar jam 17.10 wita terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan pencurian kabel di Desa Binangga depan SD mengambil kabel opstikij 64 m,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 13.30 wita melakukan pencurian kjabel di jalan Jati Lrg. Siranindi Kec. Tatanga mengambil kabel opstik sepanjang 64 m, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 03.00 wita terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan pencurian kabel di jalan Lelenmina Desa Tinggede mengambil kabel opstik sepanjang 32 m dan yang terakhir terdakwa 1 melakukan pencurian kabel di jalan poros BTN Palupi Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 05.30 wita mencuri kabel opstik sepanjang 64 m.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa pihak PT PLN mengalami kerugian sebesar Rp33.185.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Rifkiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, PLN kehilangan 64 (enam puluh empat) meter kabel Opstik di Jalan Jati, Lorong Siranindi dan 50 (lima puluh) meter kabel JTR milik PLN di Jalan Jati Kelurahan Nunu;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi piket. Saksi menerima laporan dari Pelanggan bahwa listrik di rumahnya padam sehingga Sdr. Heri dan Sdr. Niko, melakukan pengecekan digardu listrik di Jln. Jati Lrg. Siranindi. Di sana didapati satu buah pipa berisi kabel opstik yang terpasang pada tiang listrik dan gardu tersebut sudah terlepas dari tempatnya dan kabel opstik di dalam pipa tersebut sudah tidak ada. Selain itu pada tiang listrik terdapat tangga bambu yang tertinggal yang diduga milik dari pelaku pencurian tersebut. Salah satu pipa yang terpasang, yang sebelumnya berisi kabel Opstik, sudah diganti dengan Kabel JTR dan sebagian kabel JTR tersebut terurai di tanah;
 - Bahwa, sedangkan pencurian kabel JTR di Jl. Jati Kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu saat itu diketahui oleh petugas PLN yakni Sdr. Purnama Irawan. Setelah ditanyakan kepada pelaku yang mengambil kabel JTR tersebut, pelaku mengatakan bahwa ia disuruh oleh petugas

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN Kamonji atas nama Sdr. Okri, namun setelah dicek kebenarannya ternyata Sdr. Okri tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa, pelaku mencabut kabel opstik yang terpasang di gardu untuk menghilangkan tegangan listrik kemudian melepas pipa berisi kabel opstik yang terpasang pada tiang listrik dan gardu lalu memotong kabel opstik di atas tiang listrik yang tersambung dengan kabel JTR sedangkan pencurian kabel JTR dilakukan dengan cara melepas kabel JTR yang terpasang di tiang listrik lalu mengambilnya di mana kabel tersebut memang tidak terhubung dengan kabel SR/kabel listrik sambungan rumah;
- Bahwa, harga kabel opstik adalah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)/meter dan kabel JTR Rp49.500,00 (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)/meter;
- Bahwa, kerugian PT.PLN (Persero) sejumlah Rp 33.185.000, (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan data dari kantor PLN (Persero) ULP Kamonji selain dari dua kejadian tersebut terdapat beberapa kejadian pencurian lainnya yaitu 1 pencurian kabel opstik sepanjang 64 meter di jalan poros BTN Palupi diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, kedua pencurian kabel opstik sepanjang 32 meter dan kabel JTR sepanjang 100 meter di jalan Lelemina, dan yang ketiga pencurian kabel opstik sepanjang 64 meter di Desa Binangga Kec. Marawola;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Heri Ari Sandy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, PLN kehilangan 64 (enam puluh empat) meter kabel Opstik di Jalan Jati, Lorong Siranindi dan 50 (lima puluh) meter kabel JTR milik PLN di Jalan Jati Kelurahan Nunu;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang mengecek rumah warga yang mengalami gangguan. Saksi ditelpon oleh Sdr.Niko untuk mengecek gardu di Jalan Jati Lrg.Siranindi karena ada laporan dari warga bahwa ada kabel yang hilang;
- Bahwa, Saksi melihat kabel sudah berhamburan ditanah dan melihat ada tangga bambu milik pelaku yang masih berada digardu dengan posisi berdiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa almunium bekas kabel TR dan 1 (satu) gulung kulit kabel optic bekas warna hitam adalah milik PT. PLN (Persero);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
3. Okti Berti Mamuaja, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Setahu Saksi ada 32 (tiga puluh dua) meter kabel Opstik milik PLN yang hilang yang kemudian diganti dengan kabel JTR, selain itu saya tidak mengetahuinya;
 - Bahwa, Saksi mengetahuinya setelah dihubungi oleh Sdr. Purnama. Saksi kemudian memerintahkan seseorang untuk mencabut kabel tersebut dari gardu PLN;
 - Bahwa, kabel tersebut berfungsi menyalurkan listrik ke rumah masyarakat;
 - Saksi tidak mengetahui harga kabel tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
4. Nikolas Tosaleko, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Para Terdakwa diduga telah mengambil kabel listrik milik PT. PLN pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 wita di jalan Jati lorong Siranindi, Kelurahan Tavanjuka, Kota Palu;
 - Bahwa, Saksi tahu kejadian tersebut pada saat Saksi ditelpon Sdr. Andi bahwa di Jalan Jati, Lrg. Siranindi, Kelurahan Tavanjuka, Kota Palu, ada orang yang mencurigakan hendak mencuri kabel di gardu listrik, sehingga Saksi langsung melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan benar setelah tiba di tempat tersebut telah terjadi pencurian kabel listrik. Namun pelakunya sudah tidak berada di tempat;
 - Bahwa, Saksi menemukan kondisi gardu listrik sudah terbongkar dan kabel opstiknya sudah tercabut lalu diganti dengan kabel JTR. Kemudian pipa tempat kabel opstik sudah tidak terpasang pada gardu dan diletakkan di samping tiang gardu listrik. Tangga bambu yang digunakan untuk mengambil kabel opstik masih berdiri ditiang listrik;
 - Bahwa, Para Terdakwa mengambil kabel listrik dengan cara membuka lemari gardu kemudian mencabut kabel opstik yang terhubung dengan sekring didalam gardu, selanjutnya mencabut pipa tempat kabel opstik kemudian mengeluarkan kabel pstik dan menggantinya dengan kabel JTR;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

- Bahwa, Terdakwa mengambil kabel opstik milik PLN pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 di sebuah gardu listrik, Jalan Jati, Lorong Siranindi;
- Bahwa, kabel opstik yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ambil yakni kabel tembaga yang berada di dalam 2 (dua) buah pipa yang terhubung dengan sekring yang berada di dalam gardu;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah membuka pintu gardu listrik yang berada dibawah tiang listrik lalu kemudian dengan menggunakan tang kecil Terdakwa mencabut sekring yang berwarna putih. Setelah itu, Terdakwa membuka pelindung plastik dan mencabut kabel opstik yang terpasang pada panel sekring bagian atas dengan menggunakan tangan, lalu setelah terbuka dengan menggunakan kunci T ukuran 19 membuka baut penahan kabel listrik yang bagian bawah gardu listrik tersebut. Setelah semua kabel tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengeluarkan kabel yang telah terbuka tersebut keluar dari gardu listrik. Setelah itu, Terdakwa dengan menggunakan kunci pas 19 kemudian membuka pengaman pipa besi berisi kabel opstik tersebut yang terpasang dibelakang gardu dan tiang listrik. Setelah pengaman pipa terbuka, dengan menggunakan tangga bambu Terdakwa kemudian naik ke atas tiang listrik lalu memotong kabel opstik yang belum terhubung dengan kabel listrik yang berada di dalam 2 (dua) buah pipa besi yang terpasang pada tiang listrik dengan menggunakan gunting besi. Setelah sudah terpotong, 2 (dua) buah pipa besi yang berisi kabel opstik tersebut diturunkan ke tanah, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa 2 untuk mencabut atau mengeluarkan opstik yang berada di dalam 2 (dua) buah pipa tersebut, saat itu Sdra. PAL langsung mengeluarkan kabel yang berada di dalam pipa tersebut, lalu menggulungnya dan menaruhnya di atas mobil;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa kemudian mengambil kabel jenis TR yang berada di atas mobil dan kemudian mengisinya ke dalam 1 (satu) buah pipa besi yang telah dicabut tadi dengan kabel TR yang berjumlah 4 (empat) buah kabel, setelah itu saya kemudian kembali memasang 1 (satu) buah pipa yang telah terisi kabel TR tersebut ke tempat semula, sedangkan pipa yang lainnya tidak saya pasang kembali hanya saya letakkan di dekat gardu listrik setelah itu saya kemudian memasang kabel TR tersebut ke dalam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gardu pada panel bagian bawah, lalu kemudian dengan menggunakan tangga saya naik keatas tiang listrik untuk mengencangkan kabel TR yang berada di dalam 1 (satu) buah pipa yang telah saya pasang kembali tersebut dan kemudian mengikatnya dengan tiang listrik meriggunakan kawat labrang setelah itu saya kemudian turun dan memasang kabel TR yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam gardu pada panel sekring bagian atas;

- Bahwa, ada 6 tempat Para Terdakwa mengambil kabel opstik dan JTR yakni :

- Mengambil kabel JTR 50 mm \pm sepanjang 64 m yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2020 di Jl. Jati Lrg.Siranindi Kel.Tavanjuka Kota Palu;
- Mengambil kabel JTR 50 mm \pm sepanjang 50 m yang terjadi sekitar bulan November 2020 di Jl. Jati Kelurahan Nunu kec. Palu Barat Kota Palu;
- Mengambil Kabel TR \pm sepanjang 400 M yang terjadi di Terminal mamboro Palu sekitar Bulan November 2020;
- Mengambil kabel Opstik \pm 64 M yang terjadi di Desa Binangga Depan SD sekitar tanggal 5 Desember 2020;
- Mengambil kabel Opstik \pm 32 m yang terjadi di Jl. Lelemina Desa Tinggede Kab. Sigi Prov. Sulteng sekitar tanggal 14 Desember 2020;
- Mengambil Kabel Opstik \pm 64 M yang terjadi di Jalan Poros BTN Palupi sekitar tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berencana menimbang kabel tersebut kemudian menjualnya;
- Bahwa, untuk mengangkut kabel tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuku Carry ST 150-Pick Up warna putih DN 8113 VI, yang Terdakwa sewa;

Terdakwa 2:

- Kabel opstik yang Para Terdakwa ambil adalah kabel tembaga yang berada di dalam 2 (dua) buah pipa yang terhubung dengan sekring yang berada di dalam gardu;
- Jumlah kabel yang berada di dalam pipa tersebut adalah 8 (delapan) buah kabel dengan panjang masing-masing kabel sekitar kurang lebih 4 (empat) meter;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, cara Terdakwa 1 mengambil kabel tersebut adalah membuka pintu gardu listrik yang berada dibawah tiang listrik lalu kemudian dengan menggunakan tang kecil Terdakwa 1 mencabut sekring yang berwarna putih. Setelah itu, Terdakwa 1 membuka pelindung plastik dan mencabut kabel opstik yang terpasang pada panel sekring bagian atas dengan menggunakan tangan, lalu setelah terbuka dengan menggunakan kunci T ukuran 19 membuka baut penahan kabel listrik yang bagian bawah gardu listrik tersebut. Setelah semua kabel tersebut terbuka kemudian Terdakwa 1 mengeluarkan kabel yang telah terbuka tersebut keluar dari gardu listrik. Setelah itu, Terdakwa 1 dengan menggunakan kunci pas 19 kemudian membuka pengaman pipa besi berisi kabel opstik tersebut yang terpasang dibelakang gardu dan tiang listrik. Setelah pengaman pipa terbuka, dengan menggunakan tangga bambu Terdakwa 1 kemudian naik ke atas tiang listrik lalu memotong kabel opstik yang belum terhubung dengan kabel listrik yang berada di dalam 2 (dua) buah pipa besi yang terpasang pada tiang listrik dengan menggunakan gunting besi. Setelah sudah terpotong, 2 (dua) buah pipa besi yang berisi kabel opstik tersebut diturunkan ke tanah. Kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mencabut atau mengeluarkan opstik yang berada di dalam 2 (dua) buah pipa tersebut, saat itu Sdra. PAL langsung mengeluarkan kabel yang berada di dalam pipa tersebut, lalu menggulungnya dan menaruhnya di atas mobil;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil kabel opstik dan JTR di 6 tempat dan waktu yang berbeda, yakni :
 - Mengambil kabel JTR 50 mm \pm sepanjang 64 m yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2020 di Jl. Jati Lrg.Siranindi Kel.Tavanjuka Kota Palu.
 - Mengambil kabel JTR 50 mm \pm sepanjang 50 m yang terjadi sekitar bulan November 2020 di Jl. Jati Kelurahan Nunu kec. Palu Barat Kota Palu.
 - Mengambil Kabel TR \pm sepanjang 400 M yang terjadi di Terminal mamboro Palu sekitar Bulan November 2020.
 - Mengambil kabel Opstik \pm 64 M yang terjadi di Desa Binangga Depan SD sekitar tanggal 5 Desember 2020.
 - Mengambil kabel Opstik \pm 32 m yang terjadi di Jl. Lelemina Desa Tinggede Kab. Sigi Prov. Sulteng sekitar tanggal 14 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil Kabel Opstik \pm 64 M yang terjadi di Jalan Poros BTN Palupi sekitar tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa, Para Terdakwa belum sempat menjual kabel tersebut karena terlebih dahulu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah tangga yang terbuat dari bambu;
- 1(satu) buah pipa besi besar dengan panjang sekitar 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah tang kecil yang gagangnya dilapisi karet berwarna hitam hijau;
- 1 (satu) buah kunci T ukuran 19;
- 1 (satu) buah alat pemotong besi hijau toska;
- 1 (satu) buah kunci L 2 (dua) buah obeng tes warna kuning;
- 1 (satu) buah tali pengaman;
- 1(satu) gulung kabel JTR warna hitam;
- 1(satu) gulung kabel opstik bekas warna hitam;
- 3 (tiga) buah karung berisi tembaga bekas kabel opstik seberat 115 kg;
- 1(satu) buah karung berisi almunium bekas kabel JTR seberat 4,5 kg;
- 1(satu) unit mobil Suzuki Carry ST 150 Pick Up warna putih DN 8313 VI STNK atas nama YAOMA BIDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 HALIM AGUSTINUS Alias TINU, bersama dengan Terdakwa 2 yakni SUMARDI K MAHMUD Alias PAL, telah mengambil kabel kabel milik PLN beberapa kali yakni sebagai berikut :
 - Pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 11.47 wita Para mengambil kabel JTR 50 mm kurang lebih sepanjang 50 meter, di jalan Jati Kelurahan Nunu;
 - Setelah itu, masih di bulan Nopember Para Terdakwa mengambil kabel JTR sepanjang 400 meter di Terminal Mambo;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar pukul 17.10 Wita Para Terdakwa mengambil kabel opstik sepanjang 64 meter di Desa Binangga;
- Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita mengambil kabel opstik sepanjang 64 meter di jalan Jati Lrg. Siranindi Kec. Tatanga;
- Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, Para Terdakwa mengambil kabel opstik sepanjang 32 meter di jalan Lelenmina Desa Tinggede;
- Para Terdakwa mengambil kabel opstik sepanjang 64 meter di jalan poros BTN Palupi Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 05.30 wita;
- Cara Para Terdakwa mengambil kabel milik PT PLN tersebut adalah, awalnya Terdakwa 1 membuka pintu gardu listrik yang berada di bawah tiang listrik dengan menggunakan tang kecil, setelah itu Terdakwa mencabut sekring berwarna putih. Selanjutnya Terdakwa 1 membuka pelindung plastik dan mencabut kabel opstik yang terpasang pada panel sekring bagian atas dengan menggunakan kunci T ukuran 19 untuk membuka baut penahan kabel listrik. Setelah semua kabel terbuka dan keluar dari gardu listrik, Terdakwa 1 kemudian membuka pengaman pipa besi yang berisi kabel opstik yang terpasang dibelakang gardu dan tiang gardu listrik. Setelah tiang listrik pengaman pipa terbuka, kemudian Terdakwa 1 naik ke atas tiang listrik menggunakan tangga bambu. Oleh karena kabel Opstik sulit dikeluarkan, maka Terdakwa memotong kabel opstik yang belum terhubung pada kabel listrik yang berada di dalam dua buah pipa besi yang terpasang pada tiang listrik dengan menggunakan gunting besi, setelah itu diturunkan ke tanah. Selanjutnya Terdakwa 2 mengeluarkan kabel opstik yang berada di dalam 2 (dua) buah pipa, lalu menggulung dan menaruhnya di atas mobil;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT PLN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp33.185.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5, jo. pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi, "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu 1. Halim Agustinus alias Tinu, 2. Sumardi K. Mahmud alias Pal, dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa tersebut di ataslah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang yang lain. Maka dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa. Bisa untuk digunakan saat itu, disimpan atau dipindahkan ke tempat lain. Sedangkan barang sesuatu adalah, segala benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum :

- Pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 11.47 wita Para mengambil kabel JTR 50 mm kurang lebih sepanjang 50 meter, di jalan Jati Kelurahan Nunu;
- Setelah itu, masih di bulan Nopember Para Terdakwa mengambil kabel JTR sepanjang 400 meter di Terminal Mambo;
- Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar pukul 17.10 Wita Para Terdakwa mengambil kabel opstik sepanjang 64 meter di Desa Binangga;
- Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita mengambil kabel opstik sepanjang 64 meter di jalan Jati Lrg. Siranindi Kec. Tatanga;
- Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, Para Terdakwa mengambil kabel opstik sepanjang 32 meter di jalan Lelenmina Desa Tinggede;
- Para Terdakwa mengambil kabel opstik sepanjang 64 meter di jalan poros BTN Palupi Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 05.30 wita;
- Cara Para Terdakwa mengambil kabel milik PT PLN tersebut adalah, awalnya Terdakwa 1 membuka pintu gardu listrik yang berada di bawah tiang listrik dengan menggunakan tang kecil, setelah itu Terdakwa mencabut sekring berwarna putih. Selanjutnya Terdakwa 1 membuka pelindung plastik dan mencabut kabel opstik yang terpasang pada panel sekring bagian atas dengan menggunakan kunci T ukuran 19 untuk membuka baut penahan kabel listrik. Setelah semua kabel terbuka dan keluar dari gardu listrik, Terdakwa 1 kemudian membuka pengaman pipa besi yang berisi kabel opstik yang terpasang dibelakang gardu dan tiang gardu listrik. Setelah tiang listrik pengaman pipa terbuka, kemudian Terdakwa 1 naik ke atas tiang listrik menggunakan tangga bambu. Oleh karena kabel Opstik sulit dikeluarkan, maka Terdakwa memotong kabel opstik yang belum terhubung pada kabel listrik yang berada di dalam dua buah pipa besi yang terpasang pada tiang listrik dengan menggunakan gunting besi, setelah itu diturunkan ke tanah. Selanjutnya Terdakwa 2 mengeluarkan kabel opstik yang berada di dalam 2 (dua) buah pipa, lalu menggulung dan menaruhnya di atas mobil;Menimbang, bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti Para Terdakwa memindahkan kabel Opstik dan JTR dari tempatnya masing-masing sebagaimana diuraikan di atas ke mobil yang digunakan sebagai pengangkut. Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa kabel JTR dan Opstik sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, seluruhnya adalah milik PT PLN. Dengan demikian unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum, perlu diperhatikan pendapat beberapa ahli yakni sebagai berikut : pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah jelas perbuatan Para Terdakwa bersama mengambil kabel JTR dan Opstik milik PT PLN, adalah bertujuan memilikinya tanpa didasari suatu alas hak. Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum Para Terdakwa bekerja sama mengambil kabel JTR dan Opstik. Terdakwa Halim

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal



Agustinus alias Tinu bertugas mengambil kabel sedangkan Terdakwa Sumardi K Mahmud alias Pal bertugas memuatnya ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Para Terdakwa telah merencanakan dan berbagi tugas dalam melaksanakan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya suatu perencanaan dan kerjasama sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yakni untuk dapat mengambil kabel Opstik, Para Terdakwa memanjat dan memotong bagian bagian tertentu di tempat terpasangnya kabel tersebut. Sehingga dengan demikian, unsur "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong", telah terpenuhi ;

Mengenai pasal 64 ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa penuntut umum menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaannya yang berbunyi, "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Para Terdakwa mengambil kabel JTR dan kabel Opstik di waktu dan tempat yang berbeda, mulai bulan November 2020 hingga Desember 2020;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut memiliki hubungan satu sama lain dan ada dalam satu kesatuan kehendak. Dengan demikian pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya statusnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah tangga yang terbuat dari bambu;
- 1(satu) buah pipa besi besar dengan panjang sekitar 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah tang kecil yang gagangnya dilapisi karet berwarna hitam hijau;
- 1 (satu) buah kunci T ukuran 19;
- 1 (satu) buah alat pemotong besi hijau toska;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 2 (dua) buah obeng tes warna kuning;
- 1 (satu) buah tali pengaman;

Oleh karena dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi perbuatannya, maka ditetapkan dimusnahkan;

- 1(satu) gulung kabel JTR warna hitam;
- 1(satu) gulung kabel opstik bekas warna hitam;
- 3(tiga) buah karung berisi tembaga bekas kabel opstik seberat 115 kilogram;
- 1(satu) buah karung berisi almunium bekas kabel JTR seberat 4,5 kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PLN;

- 1(satu) unit mobil Suzuki Carry ST 150 Pick Up warna putih DN 8313 VI STNK atas nama YAOMA BIDIN;

Oleh karena mobil tersebut hanya sewaan, dan tidak terbukti bahwa pemilik mobil terlibat dalam tindak pidana ini, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu YAOMA BIDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Barang yang dicuri Para Terdakwa adalah barang yang sangat penting dan mempengaruhi kualitas pelayanan PT. PLN kepada masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Halim Agustinus alias Tinu dan Terdakwa 2 Sumardi K Mahmud alias Pal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah tangga yang terbuat dari bambu;
- 1(satu) buah pipa besi besar dengan panjang sekitar 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah tang kecil yang gagangnya dilapisi karet berwarna hitam hijau;
- 1 (satu) buah kunci T ukuran 19;
- 1 (satu) buah alat pemotong besi warna hijau toska;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 2 (dua) buah obeng tes warna kuning;
- 1 (satu) buah tali pengaman;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) gulung kabel JTR warna hitam;
- 1 (satu) gulung kabel opstik bekas warna hitam;
- 3 (tiga) buah karung berisi tembaga bekas kabel opstik seberat 115 kilogram;
- 1 (satu) buah karung berisi almunium bekas kabel JTR seberat 4,5 kilogram;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PLN;

- 1(satu) unit mobil Suzuki Carry ST 150 Pick Up warna putih DN 8313 VI STNK atas nama YAOMA BIDIN;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni YAOMA BIDIN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., I Ketut Darpawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

I Ketut Darpawan, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)